



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :** bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2004, perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003;
  7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 .

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

## Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

## a. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp.1.327.442.644.288,01

## b. REALISASI ANGGARAN BELANJA :

1. Rutin ..... Rp. 732.605.076.460,80

2. Pembangunan..... Rp. 376.081.924.888,00

Jumlah.....Rp. 1.108.687.001.348,80

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah..... Rp. 218.755.642.939,21

## Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

## a. Realisasi Anggaran Pendapatan

- Pendapatan Rp. 72.240.909.646,89

## b. Realisasi Anggaran Belanja

- Belanja Rutin Rp. 53.446.517.080,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Berlebih sejumlah Rp. 18.794.392.566,89

## Pasal 3

(1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C//R sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

(3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C//P sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Mei 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal, 11 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 3/A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



**HADISISWANTO ANWAR**